

Judul : Memperbaiki UU Cipta Kerja
Tanggal : Rabu, 08 Desember 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Opini | 7

KOMPAS, RABU, 8 DESEMBER 2021

Memperbaiki UU Cipta Kerja

Fahmi Ramadhan Firdaus

Pendiri Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember

Pengujian formil UU di MK akhirnya "pecah telur" setelah uji formil UU No 12/2020 tentang Cipta Kerja dikabulkan MK dan UU itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dikabulkannya uji formil UU ini sudah diprediksi sejak awal oleh banyak pihak. Ini karena dalam proses pembentukannya, UUCK dianggap terang-terangan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari teknik pembentukannya yang tak diatur dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan minimnya keterbukaan dan partisipasi publik.

"Landmark decision"

Secara garis besar ada empat hal pokok dalam amar Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020. Pertama, menyatakan bahwa pembentukan UUCK tak punya ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai tak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.

Kedua, jika dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk UU tak dapat menyelesaikan perbaikan UUCK (hingga 25 November 2023), UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UUCK harus dinyatakan berlaku kembali.

Ketiga, UUCK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020.

Keempat, menyatakan untuk menanggulangi segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas,

serta dilarang membentuk peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK.

Putusan MK itu dapat dikatakan sebagai salah satu *landmark decision*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *landmark decision* diartikan 'A decision of the Supreme Court that significantly changes existing law'. *Landmark decision* juga berarti putusan itu berdampak penting bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang harus ditaati semua pemangku kepentingan, termasuk pembentuk UU.

Sifat *landmark decision* yang pertama terlihat dari dikabulkannya uji formil untuk pertama kali sepanjang 18 tahun MK berdiri. Putusan MK ini seolah jadi peringatan bagi para pembentuk UU agar berhati-hati serta tak membentuk UU secara "ugal-ugalan" dan harus sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ada serta menjunjung keterbukaan dan partisipasi publik yang substantif (*meaningful participation*).

Dalam proses pembentukannya, UUCK dianggap minim sekali keterbukaan sehingga menyulitkan publik berpartisipasi dalam memberikan aspirasinya. Sejak proses penyusunan draf RUU di pemerintah, banyak kritik atas UU ini karena draf RUU tak dipublikasikan secara pasti, banyak draf beredar, tapi tak ada klarifikasi dari pemerintah mana draf yang resmi.

Proses pembahasan terkesan terburu-buru dan memanfaatkan momen pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi sehingga ruang gerak publik dalam mengawal pembahasan RUU dibatasi oleh aturan PSBB. Hampir tak ada advokasi, publik hanya diberi pilihan ruang advokasi lewat media sosial.

Terakhir, pasca-UUCK disahkan dalam Rapat Paripurna DPR 5 Oktober 2020 pun, masih terdapat masalah transparansi karena draf RUU yang disahkan tak diberikan kepada anggota DPR yang hadir dan tak dibuka kepada publik. Ada be-



berapa versi tersebar, mulai dari versi 1028 halaman, 1052 halaman, 1035 halaman, 812 halaman, dan terakhir versi final yang disahkan Presiden Jokowi sebanyak 1.187 halaman.

Selain itu, putusan MK itu juga mengakhiri perdebatan mengenai keabsahan diadopsinya metode *omnibus* dalam pembentukan UU di Indonesia. Putusan ini mengimani bahwa *omnibus law* dapat diterapkan, tetapi perlu pengaturan teknis pembentukannya seperti apa, sehingga putusan itu juga memerintahkan agar merevisi UU No 12/2011 dengan memasukkan metode *omnibus law*.

Perbaikan ke depan

Waktu dua tahun yang diberikan MK untuk memperbaiki UUCK harus benar-benar dimanfaatkan para pembentuk UU agar tak terjatuh pada lubang yang sama. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah merevisi UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga jelas bahwa revisi UU No 12/2011 ini masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2022.

Salah satu poin pertimbangan hukum di Putusan MK menyebutkan bahwa pembentuk UUCK yang menggunakan *omnibus law* tak berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU No 12/2011, khususnya Lampiran II. Ketidaksihinggaan UUCK terhadap UU No 12/2011 terlihat dari penulisan judul, tata cara pencabutan UU, pencantuman ketentuan umum, asas, serta tujuan dalam UUCK,

yang justru akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, sebab di UU lama yang terdampak UUCK hal-hal itu masih dicantumkan.

Memasukkan metode *omnibus* ke dalam revisi UU No 12/2011 harus berdasarkan kajian akademis yang matang. Pembentuk UU dapat melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara yang berhasil menerapkan metode ini, seperti AS, Irlandia, dan Vietnam. Namun, tantangan yang harus dihadapi pembentuk UU adalah merumuskan metode *omnibus law* yang mudah dipahami berbagai kalangan, sebab berkaca dari metode *omnibus* yang diterapkan di UUCK, itu sulit dipahami masyarakat sehingga bisa memengaruhi kedayagunaan UU ini.

Langkah kedua yang harus ditempuh adalah menjunjung tinggi aspek keterbukaan dalam proses perbaikan UUCK, mulai dari naskah akademik hingga draf RUU harus mudah diakses dan merupakan versi resmi. Pembentuk UU perlu membuka seluas-luasnya partisipasi publik yang substantif dan deliberatif mengingat kluster yang terdampak UUCK cukup banyak sehingga banyak pihak juga berkepentingan. Setiap aspirasi publik harus didengarkan, ditampung, dan dipertimbangkan dengan baik, tak sekadar formalitas semata.

Perbaikan UUCK bukan tak mungkin akan menghadapi tantangan sebab dua tahun lagi kita akan memasuki masa pemilu serentak 2024. Besar kemungkinan fokus parlemen akan terpecah dengan wacana revisi UU Pemilu. Waktu dua tahun yang diberikan MK juga menjadi *mission impossible* pembentuk UU. Ini berkaca dari pembentukan UU yang menggunakan metode konvensional saja pengesahannya tak juga tercapai selama bertahun-tahun, misalnya RUU Masyarakat Adat dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini berubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.